



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor: 533/Pdt.G/2011/PA.Ktg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "Penggugat";-

LAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 533/Pdt.G/2011/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada tanggal 5 Mei 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang mongondow sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 5 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat sekitar 1

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sekitar 11 tahun sampai dengan bulan Mei 2011;-----

3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :

1 ANAK I, perempuan umur 11 tahun;-----

2 ANAK II, perempuan umur 10 tahun;-----

3 ANAK III, perempuan umur 6 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;-----

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----

a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;-----

b Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;-----

---

c Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan-persoalan kecil;-----

d Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;-----

e Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;-----



6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan  
Penggugat;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----  
-----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut  
hukum;-----

**Subsider:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2008, terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi kepada para pihak yang dilakukan oleh Mediator Amar Ma'ruf, S. Ag



Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu dan berdasarkan hasil laporan Mediator, mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- Bahwa gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa alasan gugatan Penggugat pada poin 4 tidak benar, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 huruf (a) tidak benar, kalau Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena sebenarnya Tergugat sering memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 huruf (b), Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 huruf (c) tidak benar, kalau Tergugat suka memukul, Tergugat hanya pernah mendorong Penggugat karena Tergugat meminta uang Rp. 10.000,- kepada Penggugat untuk orang tuanya Tergugat tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 huruf (d) tidak benar, kalau Tergugat suka pulang kerumah orangtuanya, karena Penggugatlah yang sering pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 huruf (e) tidak benar, kalau Tergugat tidak memberikan Penggugat perhatian yang wajar kepada Penggugat dengan pergi meninggalkan Penggugat, bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai mengenai pekerjaan Tergugat sebagai penambang yang kadang tidak pulang ke rumah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Penggugat pada poin 6 tidak benar, Penggugat dan Tergugat pisah karena alasan pekerjaan ditambang hingga kini baru 3 bulan dan bukan 7 bulan;
- Bahwa alasan Penggugat pada poin 7, Tergugat merasa sangat keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pula telah mengajukan refliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, karena pernah ada pertengkaran mulut;
- Bahwa Penggugat membenarkan Tergugat memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat melarang Tergugat memberi uang kepada orangtuanya, karena pada saat itu Tergugat mencaci maki Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat sering pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan mengenai pekerjaan ditambang;
- Bahwa Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap reflik Penggugat tersebut, Tergugat pula telah mengajukan dufliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya masih hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tetap menginginkan rumah tangga menyatu kembali karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 5 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dinazzegeleen, dan setelah

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dalam persidangan, yaitu:-----

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat bernama XXXX adalah suami Penggugat;-----
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dirumah kediaman sendiri sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan saat ini ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan hidup rukun, namun setelah 5 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa setahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena sifat Tergugat yang suka mabuk-mabukan dan berjudi hingga pernah kepala Desa menegurnya untuk berhenti mabuk dan judi, dan Tergugat tidak mengurus dan memperhatikan Penggugat saat Penggugat sedang sakit;-----
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa sejak 8 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dan tidak memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat namun tetap mengirim nafkah kepada anak-anaknya;-----



- Bahwa saksi bersama dengan pemerintah setempat telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

2 **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah Kakak kandung saksi dan saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar 11 tahun yang lalu, menikah di rumah orangtua Penggugat di Desa muntoi;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dirumah kediaman bersama;--
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi pertengkaran;-----
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;-----
  - Bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi;-----
  - Bahwa saksi sering melihat Tergugat main judi dirumahnya, dan Tergugat mengatakan kepada saksi jangan mengadu kepada orangtua;-----
  - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
  - Bahwa orang tua pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;-----



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti dipersidangan, karena pada persidangan tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangganya baik melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator Amar Ma'ruf, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maupun oleh Majelis Hakim disetiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti, P. fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Bilalang, Kecamatan Passi, Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 1999;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk dan main judi, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan, Tergugat sering pulang tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat kurang memberi perhatian karena sering pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya sejak bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah adalah tentang Tergugat suka mabuk-mabukan dan tentang terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2011, sekitar 7 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah adalah dalil yang mengatakan Tergugat ringan tangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, Tergugat suka pulang kerumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat pisah 7 bulan, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah menerangkan di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada lima tahun terakhir karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan judi, Tergugat tidak mengurus Penggugat pada saat Penggugat sakit, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah





mabukan, main judi dan Tergugat tidak memberi perhatian kepada Penggugat sebagai istri, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat suka pulang kerumah orang tuanya menjadi penyebab dari beberapa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan yang diajukan dalam perkara perceraian itu tidak bersifat kumulatif yang berarti seluruh alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus terbukti tetapi bersifat alternatif, maka meskipun terdapat alasan yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat karena terdapat alasan-alasan lainnya dalam gugatan cerai Penggugat tersebut yang telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya tersebut adalah keluarga atau orang dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh Mediator diluar persidangan telah tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat juga tidak berhasil untuk mengajak Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang,

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0619/Pdt.G/2011/PA.Ktg.



sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk menyatukan perasaan kasih sayang yang sudah rapuh dengan tidak adanya cinta dan kepercayaan bagi keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken*);

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan immateri yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana tujuan perkawinan adalah terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya dikiblatkan Allah SWT dalam Surah QS. Ar-Rum: 21. Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami istri) dan perkawinan itu hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*);-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut ternyata tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, oleh karena itu perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan madhorot dan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana doktrin dalam ajaran Islam yang terdapat dalam kaidah Ushul Fiqhiyah yang berbunyi :-----

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan.*-----

--

oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat;-----

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 130 :-----



Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum no. 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang kemudian telah diubah dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari tanggal 4 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1433 Hijriyah, oleh kami Rukijah Madjid, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc dan Rusli, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rianti Kasim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis Hakim

**Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc**

**Rukijah Madjid, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**Rusli, SHI**

Panitera Pengganti,

**Rianti Kasim, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara**

- 1 Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-



2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	425.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH :  
PANITERA,

TTD

Dra. SARIPA JAMA